

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI
OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN¹
Oleh : Mustika Sari Muhsin²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dan bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan terkait diskresi dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan terjadi ketika pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan, sedangkan tanggung jawab pribadi terjadi apabila diskresi terdapat unsur maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Diskresi pejabat pemerintahan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana terdapat niat jahat dalam diri pejabat berupa kesengajaan menggunakan diskresi untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. 2. Pejabat pemerintahan mempunyai kewajiban memberi laporan terkait setiap penggunaan diskresi kepada pihak yang lebih tinggi sebagai bagian dari asas akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peran pengawasan dibutuhkan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terkait tindakan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Ombudsman terkait tindakan maladministrasi.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Penyalahgunaan, Kewenangan, Diskresi, Pejabat Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, konsep ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada kaidah hukum, tidak terkecuali pemerintah. Konsep negara hukum semata-mata agar terwujudnya negara kesejahteraan yang merupakan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.³

Salah satu langkah yang diambil negara Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang administrasi pemerintahan menjadi dasar hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif bilamana pejabat pemerintahan melakukan tindakan administrasi pemerintahan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tindakan Administrasi Pemerintahan mengedepankan hukum dan fungsi pelayanan publik untuk mengatur lingkungan masyarakat setempat sehingga menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Terdapat dua macam tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yaitu perbuatan atau tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Secara umum tindakan hukum pemerintahan digolongkan menjadi dua yaitu tindakan hukum yang bersifat hukum publik dan tindakan hukum yang bersifat hukum privat.⁴

Sebagai penganut konsep negara hukum, keterlibatan pejabat pemerintahan dalam lingkungan masyarakat harus didasarkan pada asas legalitas. Ini berarti pejabat pemerintahan yang hendak mengambil tindakan harus berdasarkan pada hukum tertulis atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marnan A. T. Mokorimban, S.H., M.Si; Cobi E. M. Mamahit, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101218

³ Yopi Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 1

⁴ Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 12-13

peraturan perundang-undangan. Meskipun telah berpegang pada asas legalitas, tidak selalu telah tersedia peraturan perundang-undangannya. Dalam kondisi tertentu dapat saja belum ada peraturan yang mengatur sehingga pejabat diharuskan mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Saat kondisi khusus, pejabat pemerintahan diberikan kebebasan bertindak atau dikenal dengan istilah diskresi. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁵

Pada kenyataannya, kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintahan sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dengan diberikannya kewenangan diskresi, pejabat pemerintahan dapat bertindak atau menciptakan kebijakan dengan bebas dan tidak menutup kemungkinan kewenangan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tersendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya ke dalam sebuah judul **“Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan?
2. Bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan?

⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, dugaan pelanggaran terkait kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dapat berasal dari laporan pengaduan serta tindak lanjut hasil pengawasan. Laporan pengaduan oleh warga masyarakat disampaikan kepada atasan pejabat. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ditindaklanjuti oleh atasan pejabat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan. Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, atasan pejabat wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika hasil pengawasan APIP terbukti bahwa pejabat pemerintahan melakukan kesalahan administratif terkait penggunaan diskresi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka dibebankan kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan atau terbitnya hasil pengawasan APIP.

Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menguji legalitas

kewenangan diskresi apabila ada gugatan dan seluruh upaya administratif yang tersedia sudah ditempuh. Ketentuan terkait permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 21 ayat (2) UUAP

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan".

Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang"

Secara rinci pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:⁶

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Adapun kategori penyalahgunaan wewenang terkait diskresi oleh pejabat pemerintahan meliputi:

1. Tindakan melampaui wewenangnya, apabila tindakannya itu melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari penggunaan diskresi menjadi tidak sah.
2. Tindakan mencampurkan wewenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya itu tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan atau bertentangan dengan AAUPB. Akibat hukum dari penggunaan diskresi dapat dibatalkan.
3. Tindakan sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakannya dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Akibat hukum dari penggunaan diskresi menjadi tidak sah.

Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperlihatkan secara tegas bahwa pengujian terhadap ada atau tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Penilaian terhadap kewenangan diskresi apakah selaras dengan maksud ditetapkannya wewenang atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya merupakan tugas dari hakim administrasi atau tata usaha negara.

B. Upaya Pencegahan agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan

⁶ Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keberadaan hukum administrasi merupakan instrumen hukum utama berkaitan dengan kontrol terhadap pejabat dan warga masyarakat. Dalam ranah hukum administrasi telah dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tujuannya:⁷

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
2. Menciptakan kepastian hukum
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
4. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan
5. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan
6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini, penyalahgunaan wewenang diharapkan tidak akan terjadi sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) mengingat ruang lingkup atau batasan terkait setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan telah diatur didalamnya.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur masalah diskresi atau keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan bertujuan untuk:⁸

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengisi kekosongan hukum
3. Memberikan kepastian hukum
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

Agar diskresi dapat ditoleransi, maka harus tetap berada dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum serta memenuhi kriteria:

1. Tidak menyimpang dari hirarki peraturan perundang-undangan, artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*lex superior derogat legi inferiori*).
2. Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga negara
3. Harus sesuai dengan tujuan pemberian wewenang
4. Diterapkan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan diskresi sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sesuai dengan tujuan diskresi
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sesuai dengan AAUPB
4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif
5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
6. Dilakukan dengan iktikad baik.

Dalam hal diskresi, Roscoue Pound berpendapat bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Dalam kaitan legalitas dan moral maka yang menjadi tolak ukur adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum tertulis apabila perbuatan itu memenuhi rumusan secara tertulis dari aturan yang dimaksud, perbuatan ini dilihat dari sisi legalitas. Sedangkan perbuatan dianggap melanggar hukum tidak tertulis apabila perbuatan itu melanggar nilai dan etika yang tumbuh dan diakui dalam kehidupan

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁸ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁹ Yopi Morya Immanuel Patiro, *Op. cit.*, hlm.162

¹⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

masyarakat. Dalam literatur administrasi negara dikenal norma hukum tidak tertulis yang dikenal dengan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.¹¹

Peranan kode etik bagi pejabat pemerintahan harus dijadikan kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi pejabat pemerintahan sekaligus menjamin mutu moral profesi di hadapan masyarakat. Perumusan kode etik berperan membawa pejabat pemerintahan pada kesadaran moral akan kedudukan dan profesinya yang diperoleh dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang menaati kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan di atas kepentingan lain. Kode etik berfungsi sebagai patokan sikap mental bagi segenap pejabat pemerintahan untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan ini diperoleh jika aparatnya memiliki inisiatif yang baik, teliti, jujur, dan memiliki loyalitas tinggi dan kualitas seperti inilah yang hendak dicapai ketika kode etik dirumuskan.¹²

Menurut Ateng Syarifudin dalam pidato pengukuhan guru besar, penilaian atas baik buruknya pemerintahan adalah bersifat etika, sedangkan penilaian dari segi kewajaran dan keadilan dibahas dalam ilmu Hukum Administrasi. Bidang yang mempertemukan kedua sudut pandang itu adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.¹³

AAUPB sebagai asas-asas umum dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, lebih khusus terkait penyelenggaraan kewenangan diskresi. Dengan cara demikian maka penyelenggaraan negara tersebut menjadi baik, tercapai keadilan, bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan kedelapan asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:¹⁴

1. yang baik
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kemanfaatan
4. Asas ketidakberpihakan
5. Asas kecermatan
6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
7. Asas keterbukaan
8. Asas kepentingan umum

Asas pelayanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menjelaskan bahwa Asas menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:¹⁶

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

¹¹ Yopi Morya Immanuel Patiro, *Op. cit.*, hlm. 212

¹² *Ibid.*, hlm. 211

¹³ Muhamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Jurnal Notarius* Vol. VIII No. 2, 2015, hlm. 283

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹⁶ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Asas akuntabilitas, adalah asas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada mulanya asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan atau pemerintahan dalam arti luas, berbeda dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang hanya ditujukan pada pemerintahan dalam arti sempit. Seiring dengan waktu, asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diterapkan dalam penyelenggaraan dan dalam proses peradilan tata usaha negara, yakni setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dua asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas akuntabilitas dan asas keterbukaan atau transparansi merupakan asas penting dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Tugas utama pemerintah perlu memperhatikan prinsip demokrasi yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Penggunaan diskresi tanpa diimbangi dengan akuntabilitas, maka berpotensi pada tindakan korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Perlu adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan atau kebijakan mencakup suatu kewajiban untuk melaporkan dan memberitahu tiap-tiap tindakan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dan transparansi pada akhirnya akan membangun *good governance* atau tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, tepat kiranya setiap pejabat pemerintahan yang telah menerbitkan diskresi dapat memberikan laporan sebagai bagian dari asas transparansi dan akuntabilitas. Prosedur penggunaan diskresi ini dapat ditemukan dalam Pasal 25 hingga Pasal 28 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 25

1. Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berpotensi membebani keuangan negara.
3. Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
4. Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
5. Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Pasal 26

1. Pejabat yang menggunakan diskresi wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
2. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.

Pasal 27

1. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.

2. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.

Pasal 28

1. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan.
2. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah terkait penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni dalam Pasal 30 ayat (1) dan 31 ayat (1). Kedua pasal tersebut mengatur bahwa presiden maupun kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan terkait diskresi dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan terjadi ketika pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan, sedangkan tanggung jawab pribadi terjadi apabila diskresi terdapat unsur maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Diskresi pejabat pemerintahan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana terdapat niat jahat dalam diri pejabat berupa kesengajaan menggunakan diskresi untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Pejabat pemerintahan mempunyai kewajiban memberi laporan terkait setiap penggunaan diskresi kepada pihak yang lebih tinggi sebagai bagian dari asas akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peran pengawasan dibutuhkan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terkait tindakan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Ombudsman terkait tindakan maladministrasi.

B. Saran

1. Pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi sebaiknya mematuhi batas-batas diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai acuan dalam menggunakan wewenang diskresi agar dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian hukum terkait penyalahgunaan wewenang diskresi oleh pejabat pemerintahan lebih mendahulukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi. Apabila terbukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, barulah proses pemeriksaan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dengan maksimal, mengungkapkan kondisi sesuai fakta, serta bebas dari intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2018

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015

Harun, et.al., *Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2018

Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010

Philipus M Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

_____, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Yopi Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media Bandung, 2011

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Kamus:

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St Paul Minim West Publishing, Co, 2009

Jurnal, Makalah, Prosiding:

Benny Irawan, *"Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas"*, Jurnal Mimbar Vol. XXVII No. 2, 2011

Jimly Asshiddiqie, *"Negara Hukum di Indonesia"*, Makalah Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya di Jakarta pada Sabtu, 23 Januari 2010

I Made Hendra Wijaya, *"Menentukan Konsep Negara Hukum di Indonesia"*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2017

Muhamad Azhar, *"Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalm Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara"*, Jurnal Notarius Vol. VIII No. 2, 2015